



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh mengatasi permasalahan kependudukan;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan Dokumen Kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas.
20. Pencatatan Sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan atau nama lainnya.
26. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses *database* kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
30. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
32. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
33. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Kependudukan untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas Data Pribadi penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.





BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewajiban penyelenggara dan dinas;
- c. pendaftaran penduduk;
- d. data dan dokumen kependudukan;
- e. perlindungan data dan dokumen kependudukan;
- f. data pribadi penduduk;
- g. petugas registrasi;
- h. pencatatan sipil;
- i. blangko dokumen kependudukan;
- j. polaporan; dan
- k. ketentuan peralihan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 6





Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN DINAS

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Walikota melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.





Pasal 10

Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Walikota mengadakan:

- a. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- b. fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan melalui dinas kepada perangkat daerah dan badan hukum indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna ditingkat pusat;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 12

Pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, Walikota memberikan penugasan pada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan pada Lurah dalam menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Walikota.





Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Walikota melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan koreksi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 16





Dinas berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Kewajiban Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk pada tingkat kecamatan dapat dilakukan oleh UPT Dinas dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam pengawasan dinas terkait.

Pasal 18

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan KUA dan pengadilan agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Kepala dinas sebagai Pejabat Pencatatan Sipil mengusulkan pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil lain kepada walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V





PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

NIK

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Perubahan Alamat

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 22





- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam Daerah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat tinggal di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di tempat tujuan untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Orang Asing sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 25

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.





Paragraf 4

Orang Asing dari Luar Negeri Pindah

Datang ke Daerah

Pasal 26

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri atau Orang Asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan telah mengubah statusnya menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 6

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 28





- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 29

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 30





- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 31

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas untuk diterbitkan surat keterangan tinggal sementara.
- (2) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (3) WNI yang sedang menjalani pendidikan, surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan kartu pelajar/kartu mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal.
- (4) WNI yang sedang bekerja di daerah, surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan surat keterangan tugas dari instansi yang bersangkutan.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN





Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan /tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran;
 - u. nomor akta kelahiran;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian;
 - aa. tanggal perceraian/surat cerai;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku atau bagi penghayat kepercayaan, tetap diisikan dalam KTP-el dan dicatat dalam *database* Kependudukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.





Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- biodata penduduk;
 - KK;
 - KTP-el;
 - surat keterangan Kependudukan; dan
 - akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- surat keterangan pindah;
 - surat keterangan pindah datang;
 - surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - surat keterangan datang dari luar negeri;
 - surat keterangan tempat tinggal;
 - surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - surat keterangan kelahiran;
 - surat keterangan lahir mati;
 - surat keterangan kematian;
 - surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - surat keterangan pembatalan perceraian;
 - surat keterangan pengangkatan anak;
 - surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - surat keterangan pencatatan sipil.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2
Biodata Penduduk

Pasal 34

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 35

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 36





Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 38

Perubahan biodata Penduduk WNI, Orang Asing tinggal terbatas dan Orang Asing tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 3

KK

Pasal 39

(1) KK memuat keterangan mengenai:

- a. kolom nomor KK;
- b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
- c. NIK;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat;
- f. tempat lahir;
- g. tanggal lahir;
- h. agama;
- i. pendidikan;
- j. pekerjaan;
- k. status perkawinan;
- l. status hubungan dalam keluarga;
- m. kewarganegaraan;
- n. dokumen imigrasi; dan
- o. nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.





(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga dan pindah datang.

(4) KK diterbitkan oleh Dinas kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) Setiap penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.

(6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri atas 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.

(7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Dinas setelah biodata kepala keluarga direkam dalam *database* kependudukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 40

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4





KTP-el

Pasal 41

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 42

- (1) KTP-el mencantumkan:
 - a. gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. elemen data penduduk terdiri atas:
 1. NIK;
 2. nama;
 3. tempat tanggal lahir;
 4. laki-laki atau perempuan;
 5. agama;
 6. status perkawinan;
 7. golongan darah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. alamat;
 9. pekerjaan;
 10. kewarganegaraan;
 11. pas foto;
 12. masa berlaku;
 13. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 14. tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam databasekependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk:
- a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 43

Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat keterangan tentang:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
6	1	1	1

- a. nama lengkap;
- b. NIK;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat;
- g. Peristiwa Kependudukan; dan
- h. Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 44

Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat keterangan tentang:

- i. nama lengkap;
- j. NIK;
- k. jenis kelamin;
- l. tempat tanggal lahir;
- m. agama;
- n. alamat;
- o. Peristiwa Kependudukan; dan
- p. Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 47

- (1) Petugas tertentu pada Dinas diberi Hak Akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengcopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah pengatur tingkat I/golongan II/d;
 - b. memiliki penilaian prestasi kerja dengan predikat baik;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>a</i>	<i>↑</i>	<i>/</i>	<i>↓</i>

- c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (3) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.
- (4) Pemberian dan pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Menteri dalam negeri yang diusulkan oleh Walikota melalui Gubernur.

BAB VIII

DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 48





- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 50

Pengguna Data Pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Dinas yang memiliki Hak Akses setelah mendapatkan izin dari Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX
PETUGAS REGISTRASI

Pasal 51

Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 52

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB X
PENCATATAN SIPIL





Bagian Kesatu
Kelahiran

Pasal 53

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 54

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 55

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa kutipan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran di luar negeri.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 56

- (1) Kelahiran dalam keadaan mati wajib dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga





Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 57

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Data hasil pencatatan atas Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas paling lambat akhir bulan setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 58

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 59





Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 60

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 61

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan akta perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.





Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 62

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 63

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa kutipan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar negeri.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 64

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak





Pasal 65

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat domisili pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatatan sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 66

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak





Pasal 67

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan kepada Dinas.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 68

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 69

- (1) Kematian Penduduk WNI di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian di luar negeri.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 70





- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 71

- (1) Dinas mencatat Peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketiga Belas

Pembatalan Akta

Pasal 72

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam register akta.
- (2) Dinas wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam data base kependudukan.

Bagian Keempat Belas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 73

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Belas





Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing Menjadi WNI

Pasal 74

- (1) Dinas mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/ pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI
Menjadi Orang Asing

Pasal 75

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada perwakilan negara republik indonesia.
- (2) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari menteri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dinas mencabut dokumen KTP-el dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

BAB XI

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 77





Pengadaan blangko selain blangko KTP-el dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 78

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP-el, surat keterangan tempat tinggal, register akta dan kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan SIAK.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XII

SIAK

Pasal 79

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 80

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri atas unsur:





- a. Database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang Hak Akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*; dan
- j. data cadangan (*back up data*) dan pusat data pengganti (*disaster recovery centre*).

Pasal 81

- (1) *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*) atau semi elektronik (*off line*)/manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 83

Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf (d) adalah petugas yang diberi Hak Akses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g sampai dengan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, *data centre*, data cadangan (*back up data*) dan pusat data pengganti (*disasterrecovery centre*).

Pasal 85

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari kelurahan ke kecamatan yang diketahui oleh lurah, serta dari kecamatan ke Pemerintah Daerah diketahui camat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.





BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Peraturan Walikota dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 1^o Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 1^o Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

ISMAL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALOTAHUN 2019 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO :
6/30/2019

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berkenaan dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c





Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Melakukan penyajian data yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan berskala Daerah” adalah penyajian data kependudukan yang menggambarkan kondisi Daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17





Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP-el, dan Biodata.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa *yang* bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.





Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah penduduk yang mengalami hambatan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43





Cukup jelas.

Pasal 44





Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)





Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80





Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.





Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR ...

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan dasar Administrasi Kependudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus benar benar dilakukan sesuai kaidah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen Administrasi Kependudukan berlaku secara nasional diseluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam maupun diluar Daerah.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang atau menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi penduduk di Daerah untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan prima serta merupakan kewajiban bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
